

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Annisa Zahrina Dharmawan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
annisazhrn.d@gmail.com

Putri Wulandini Sagala

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
putriwlnindsagala@gmail.com

Salwa Hayati Harahap

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
salwahayatiharahap@icloud.com

Silpiah Jahra Nasution

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
silvia.nasution07@gmail.com

ABSTRACT

Taxation is a vital instrument for the state in collecting revenue to finance public expenditure and support economic development. The basics of taxation include the fundamental concepts that form the framework of the tax system, including types of taxes, collection principles, statutory regulations, and tax administration. Types of taxes such as income tax, value added tax, and land and building tax have different characteristics and imposition mechanisms. The main principles of taxation include fairness, certainty, comfort and efficiency which aim to create a fair and effective tax system. A good understanding of the basics of taxation is very important for all parties involved, including the government, taxpayers and tax professionals, to ensure compliance and optimize state revenues through a transparent and accountable system.

Keywords : tax basics

ABSTRAK

Perpajakan merupakan instrumen vital bagi negara dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung pembangunan ekonomi. Dasar-dasar perpajakan mencakup konsep-konsep fundamental yang membentuk kerangka kerja sistem perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, prinsip-prinsip pemungutan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi perpajakan. Jenis-jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan memiliki karakteristik dan mekanisme pengenaan yang berbeda. Prinsip-prinsip utama perpajakan meliputi keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Pemahaman yang baik tentang dasar-dasar perpajakan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, wajib pajak, dan profesional di bidang perpajakan, untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pendapatan negara melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : dasar – dasar pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat¹. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa². Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri³. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan pajak (SPP).

Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut⁴. Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum⁵. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang kurang baik⁶.

Perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak memungkinkan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur perekonomian, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dasar-dasar perpajakan mencakup pemahaman tentang berbagai konsep dan prinsip yang menjadi fondasi sistem perpajakan. Konsep-konsep ini meliputi pengertian dan fungsi pajak, jenis-jenis pajak, serta prinsip-prinsip pemungutan pajak. Pajak dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan objek dan subjeknya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan mekanisme pengenaan yang berbeda, yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk wajib pajak dan aparat pajak.

Prinsip-prinsip dasar perpajakan seperti keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Prinsip keadilan menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil kepada semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan

mereka. Prinsip kepastian menggarisbawahi pentingnya peraturan perpajakan yang jelas dan konsisten. Prinsip kenyamanan menekankan bahwa proses pemungutan pajak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan wajib pajak, sementara prinsip efisiensi mengharuskan sistem perpajakan dikelola secara efektif agar dapat memaksimalkan penerimaan negara dengan biaya administrasi yang minimal.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.⁷ Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca⁸.

Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet⁹. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

HASIL PEMBAHASAN

Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat¹⁰. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi¹¹. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak menurut S.I.Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum¹².

Defenisi pajak menurut UU NO 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk dan digunakan untuk keperluan bagi negara sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara blangsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Ciri – Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif¹³. Yaitu warganegara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)¹⁴. PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak¹⁵ Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018¹⁶

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak¹⁷. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak

membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana¹⁸.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung Pajak

Berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu¹⁹. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar²⁰. Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya²¹.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang Negara²². Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak²³. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi²⁴.

Fungsi Pajak

Berdasarkan 4 ciri diatas, maka pajak memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara.

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60 - 70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Contoh: Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi (Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Canvas, 2020).

- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi daridalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur Masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (Tax Holiday) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat²⁵. Fungsi Stabilisasi Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atas²⁶. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai Negara²⁷

Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari dari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya pajak pendapatan nya adalah 1944 dan pajak penghasilannya 1984.

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB), karena pajak bumi dan bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. contohnya bea materai, PBB, PPh, PPN dan lainnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah PP no. 34 tahun 2000. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: a). Pajak provinsi, Contohnya: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya. b). Pajak kabupaten / kota, Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Definisi Pemungutan Pajak

Menurut Purwono²⁸ "pemungutan pajak diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat pemungutan pajak yang disepakati bersama antar rakyat selaku pemegang pajak melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah selaku pemungut pajak (fiskus)".

Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan beratringannya pelanggaran.

2. Pemungutan Pajak Harus Undang - Undang

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang- Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa²⁹ Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

5. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

Asas – Asas Pemungutan Pajak

Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini, dalam system perpajakan modern, 3 prinsip utama perpajakan adalah:

1. Efisiensi

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. Equity

Pemungutan pajak harus adil diantara 1 wajib pajak dengan wajib lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. Economic Effects Must Be Considered

Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, harus dipertimbangkan Ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan, jangan sampai membuat seseorang melarat.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem cara memungut pajak, diantaranya adalah :

1. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo³⁰ Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain;

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

- a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) Tax evasion, usaha meringankan bebab pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Dhiona, dkk³¹ Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT

Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang hanya ada Pajak Penghasilan.

Fungsi SPT

Menurut Purwono³² ada tiga fungsi SPT, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak jenis pajak penghasilan, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
 - c. Harta dan Kewajiban, dan
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak dan/atau melalui pihak lain suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi pengusaha Kena Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri Oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Mardiasmo (2011:38) "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar".

1. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
2. Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
3. Rp.1000.000, - (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
4. Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu "Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya."

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi, pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan.

Kesimpulan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada negara untuk membiayai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sumber Hukum Pajak, Pajak diatur oleh undang-undang, dan pelaksanaan serta pengumpulan pajak harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, aturan pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak memiliki berbagai jenis berdasarkan objek dan subjeknya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Setiap jenis pajak memiliki aturan dan mekanisme penghitungan serta pembayaran yang spesifik. Secara keseluruhan, dasar-dasar pajak bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek kunci dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dan badan usaha memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tepat Waktu yaitu kepatuhan meliputi penyampaian SPT tahunan maupun bulanan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan atau kelalaian dalam penyampaian SPT dapat mengakibatkan sanksi administratif atau denda.

Daftar Pustaka

- Adam Smith. (1776). *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations*.
- Ahluwalia, L. (2020). *EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283. http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_s pecie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/TrabajodeTitulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL
- Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung*. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). *Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies*. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Anggarini, D. R. (2021). *Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*. 9(2), 345–355.
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). *Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML)*. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59– 66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>
- Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). *Literasi Keuangan untuk Generasi Z di MAN 1 Pesawaran*. 1(1), 147–152.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi 3. Bandung: Penerbit Eresco.
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). *Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung*. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN SOEs*. 4(1), 6
- Erly Suandy, 2002, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). *WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH*. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). *MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY*. 10(2), 318–327. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). *Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020*. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi*,

- Contoh dan Studi Kasus. Edisi 2.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak*
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). *Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek* : International Journal of ..., 3(2), 18– 23. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836>
- Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). *Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19.* Manajemen Sumber Daya Manusia, VII(2), 119–128.
- Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). *Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising.* Jurnal Manajemen Maranatha, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>
- Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). *Millennial Motivation in Maximizing P2P Lending in SMEs Financing.* September, 188–193.
- Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). *Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM.* Jembatan. Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen, 17(2), 227–238. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: Andi
- Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung).* 4(2), 62–69
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penentuan Praktis.* Yogyakarta: Andi
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan,* Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Nani, D. A. (2019). *Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia.* TECHNOBIZ : International Journal of ness, 2(1), 25. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280>
- Nani, D. A. (2020). *Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan.* Jurnal Bisnis Darmajaya, 6(1), 44–54.
- Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). *Pengenalan Literasi Keuangan Dan Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong.* Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). *Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments.* Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). *Determinants of Continuance Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective.* 5(3), 261–272.
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). *Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada*

- purchase intention*. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.
- Novita, D., & Husna, N. (2020b). *The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services*. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). *Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). *The Effect Of Job Satisfaction And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization Fit As Moderator Variable*. *Atm*, 6(1), 74–82
- Purwono, Herry. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Putri, A. D. (2021). *Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran*. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180>
- Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). *ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION (CASE STUDY : PT X INDONESIA)*. 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). *Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan*. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>
- Riski, D. (2018). *Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung*. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182>
- Rosmalasari, T. D. (2017). *Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik Sebelum dan Pada Masa Krisis*. *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI*, 3(2 Agustus), 393–400.
- R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Reflika Aditama
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak